



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 54 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan Bali Mandara dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada penduduk Bali yang memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki jaminan kesehatan, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara, belum mengatur pembiayaan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terlantar dan menggelandang, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami kelainan jiwa yang tidak memiliki identitas kependudukan, sehingga tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini maka perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5657);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara yang selanjutnya disebut JKBM adalah program Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali (UPT. JKMB) adalah Instansi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Provinsi Bali.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Puskesmas dan Rumah Sakit selaku SKPD atau Unit SKPD atau Rumah Sakit SwastaBLUD Jejaring JKBM.

9. Bantuan Sosial JKBM adalah Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten Kota) kepada masyarakat guna melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial dalam bentuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Rumah Sakit Kabupaten/Kota adalah Rumah Sakit Pemerintah yang atas nama Bupati/Walikota melaksanakan program JKBM/Swasta di Kabupaten/Kota yang melakukan kerjasama dengan Gubernur Bali untuk menyelenggarakan program JKBM.
12. Rumah Sakit Umum Kelas A adalah Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) pelayanan medik spesialis lain dan 13 (tiga belas) pelayanan medik sub spesialis.
13. Rumah Sakit Umum Kelas B adalah Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan medik spesialis lain dan 2 (dua) pelayanan medik sub spesialis dasar.
14. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 4 (empat) Spesialis Penunjang Medik.
15. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) Pelayanan Medik Spesialis Dasar.
16. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas dan pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususannya yang lengkap
17. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Swasta yang melakukan kerjasama dengan Gubernur Bali
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
19. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang hanya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan.
20. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap.
21. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam masyarakat lingkungan wilayah kerja yang lebih kecil, serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

22. Bidan Praktek Swasta yang selanjutnya disebut BPS adalah Bidan yang diberi ijin untuk menjalankan praktik perorangan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
23. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa.
24. Jejaring Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang berada dibawah koordinasi Puskesmas yang meliputi Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, Bidan Praktek Swasta.
25. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan jejaringnya.
26. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) adalah pelayanan spesialistik yang dilaksanakan di Puskesmas yang menyediakan tenaga spesialistik, Rumah Sakit Daerah Pemerintah/Swasta, Rumah Sakit Indera Masyarakat, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Sanglah.
27. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan, yang meliputi perawatan dan akomodasi rawat inap, visite dokter spesialis, tindakan medis kecil, penunjang diagnosa sederhana.
28. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) adalah pelayanan rawat inap di Rumah sakit Pemerintah/Swasta kelas III yang bekerja sama dengan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).
29. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah/Swasta.
30. Gawat Darurat/Emergency adalah suatu keadaan dimana diperlukan pelayanan medis segera dan tidak dapat ditunda dalam waktu 12 jam untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah terjadinya cacat tubuh atau fungsi yang permanen.
31. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disebut APN adalah suatu upaya mewujudkan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal.
32. Penduduk Bali adalah setiap orang yang berdomisili di Bali, terdaftar dalam kartu keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Bali.
33. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

34. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Kartu Elektronik JKBM adalah kartu identitas peserta JKBM yang tercetak nama Kepala Keluarga dan nomor peserta JKBM yang didalamnya berisi data anggota keluarga peserta JKBM, digunakan untuk mendapatkan pelayanan JKBM berbasis Teknologi Informasi.
36. Transportasi rujukan pasien emergency dari Nusa Penida adalah transportasi hanya diperuntukan biaya transportasi boat pasien *emergency*.
37. Rumah Sakit Jiwa Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.
38. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang terlantar dan menggelandang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami kelainan jiwa adalah pasien jiwa terlantar yang ditangani oleh Rumah Sakit Jiwa dan tidak memiliki identitas kependudukan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peserta JKBM adalah penduduk Bali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki KK dengan Kode 51 dan/atau KTP Bali;
 - b. memiliki surat keterangan kelahiran bagi bayi; dan
 - c. surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan yang bersangkutan tidak memiliki Jaminan Kesehatan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JKBM dapat diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang terlantar dan menggelandang, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami kelainan jiwa, dengan menunjukkan surat keterangan dari Dinas Sosial Provinsi Bali.

3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persyaratan peserta JKBM untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Jejaring JKBM meliputi:

- a. menunjukkan kartu elektronik JKBM bagi peserta yang telah memiliki kartu elektronik JKBM;

- b. menunjukkan identitas (KTP atau KK) bagi peserta yang tidak membawa/memiliki kartu elektronik JKBM, (sepanjang data peserta tersebut muncul pada *data base*, menjadi peserta JKBM yang sah);
 - c. mendaftarkan diri dan mengikuti prosedur menjadi peserta baru untuk di *input* dalam sistem, bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam *data base* (pelayanan tetap diberikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - d. surat keterangan dari Dinas Sosial Provinsi Bali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terlantar dan menggelandang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami kelainan jiwa.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pendanaan untuk pembiayaan program JKBM merupakan *sharing* Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKBM.
- (2) *Sharing* Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali sesuai dengan prosentase tanggungan atas realisasi klaim pelayanan kesehatan yang sudah terverifikasi.
- (3) Pendanaan untuk manajemen operasional dianggarkan tersendiri oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pendanaan untuk manajemen operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada 2 (dua) tahun pertama.
- (5) Pendanaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang terlantar dan menggelandang penyandang masalah kesejahteraan sosial dan mengalami kelainan jiwa ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Bali hanya untuk Pelayanan Tahun 2014.
- (6) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan secara terpisah dengan alokasi *sharing* Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal klaim atas pelayanan Tahun 2014 belum bisa dibayarkan pada Tahun Anggaran berkenaan maka diakui sebagai kewajiban pada laporan keuangan Tahun 2014 dan dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 April 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 16